

Lampiran

Rencana perubahan KIK antara lain adalah sebagai berikut:

**RENCANA PERUBAHAN KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF
REKSA DANA SAHAM EASTSPRING INVESTMENTS ALPHA NAVIGATOR**

Pasal	Perihal	Sebelum	Menjadi
Pasal 1 huruf j	Definisi POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif	Tidak ada	j. “POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif” adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23/POJK.04/2016 tanggal 13-06-2016 (tiga belas Juni dua ribu enam belas) tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif <i>junctis</i> Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 2/POJK.04/2020 tanggal 08-01-2020 (delapan Januari dua ribu dua puluh) tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 23/POJK.04/2016 tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 4 Tahun 2023 tanggal 30-03-2023 (tiga puluh Maret dua ribu dua puluh tiga) tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23/POJK.04/2016 tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada di kemudian hari.
Pasal 1 huruf k	Definisi Biaya Pembelian Yang Ditangguhkan (Deferred Sales Charge/DSC)	Tidak ada	“Biaya Pembelian Yang Ditangguhkan (<i>Deferred Sales Charge/DSC</i>)” adalah biaya yang dikenakan kepada Pemegang Unit Penyertaan pada saat Pemegang Unit Penyertaan menjual kembali Unit Penyertaannya dalam jangka waktu tertentu. Untuk setiap penjualan kembali REKSA DANA SAHAM EASTSPRING INVESTMENTS ALPHA NAVIGATOR baik sebagian atau seluruhnya, Pemegang Unit Penyertaan akan dikenakan biaya yang dihitung dari Nilai Aktiva Bersih (NAB) awal investasi berdasarkan metode First In First Out (FIFO).
Pasal 5	Unit Penyertaan	Tidak ada	5.8. REKSA DANA SAHAM EASTSPRING INVESTMENTS ALPHA NAVIGATOR wajib dimiliki oleh paling sedikit 10 (sepuluh) Pemegang Unit Penyertaan. Apabila REKSA DANA SAHAM EASTSPRING INVESTMENTS ALPHA NAVIGATOR dimiliki kurang dari 10 (sepuluh) Pemegang Unit Penyertaan selama 120 (seratus dua puluh) Hari Bursa berturut-turut, REKSA DANA SAHAM EASTSPRING INVESTMENTS ALPHA NAVIGATOR wajib dibubarkan sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 25 Kontrak ini.

<p>Pasal 18.3. (i)</p>	<p>Biaya yang Menjadi Beban Pemegang Unit Penyerahan</p>	<p>18.3. Biaya yang menjadi beban Pemegang Unit Penyerahan yaitu:</p> <p>(i) Biaya pembelian Unit Penyerahan (<i>subscription fee</i>) ditetapkan berdasarkan Kelas Unit Penyerahan REKSA DANA SAHAM EASTSPRING INVESTMENTS ALPHA NAVIGATOR sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pemegang Unit Penyerahan REKSA DANA SAHAM EASTSPRING INVESTMENTS ALPHA NAVIGATOR Kelas A dikenakan biaya pembelian Unit Penyerahan (<i>subscription fee</i>) maksimum sebesar 3% (tiga persen) dari nilai transaksi pembelian Unit Penyerahan yang dikenakan pada saat Pemegang Unit Penyerahan melakukan pembelian Unit Penyerahan REKSA DANA SAHAM EASTSPRING INVESTMENTS ALPHA NAVIGATOR. Biaya pembelian Unit Penyerahan tersebut merupakan pendapatan bagi Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada). - Pemegang Unit Penyerahan REKSA DANA SAHAM EASTSPRING INVESTMENTS ALPHA NAVIGATOR Kelas B tidak dikenakan biaya pembelian Unit Penyerahan (<i>subscription fee</i>). - Pemegang Unit Penyerahan REKSA DANA SAHAM EASTSPRING INVESTMENTS ALPHA NAVIGATOR Kelas C tidak dikenakan biaya pembelian Unit Penyerahan (<i>subscription fee</i>). <p>(ii) Biaya penjualan kembali Unit Penyerahan (<i>redemption fee</i>) sebesar maksimum 0,5% (nol koma lima persen) dari nilai transaksi penjualan kembali Unit Penyerahan, yang dikenakan pada saat Pemegang Unit Penyerahan melakukan penjualan kembali Unit Penyerahan REKSA DANA SAHAM EASTSPRING INVESTMENTS ALPHA NAVIGATOR yang dimilikinya. Biaya penjualan kembali Unit Penyerahan tersebut merupakan pendapatan bagi Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada);</p> <p>(iii) Sesuai dengan mekanisme pengalihan investasi (<i>switching</i>) yang merupakan penjualan kembali (<i>redemption</i>) Unit Penyerahan REKSA DANA SAHAM EASTSPRING INVESTMENTS ALPHA NAVIGATOR dan</p>	<p>18.3. (i). Biaya yang menjadi beban Pemegang Unit Penyerahan terbagi dalam dua skema yang penerapannya akan disesuaikan dengan cara pembelian dari masing-masing calon Pemegang Unit Penyerahan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Untuk Pemegang Unit Penyerahan yang membeli REKSA DANA SAHAM EASTSPRING INVESTMENTS ALPHA NAVIGATOR melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana, maka Agen Penjual Efek Reksa Dana dapat memilih skema biaya Model 1 atau 3; dan 2. Untuk Pemegang Unit Penyerahan yang membeli REKSA DANA SAHAM EASTSPRING INVESTMENTS ALPHA NAVIGATOR langsung melalui tenaga pemasaran Manajer Investasi, maka Manajer Investasi akan mengenakan skema biaya Model 1 atau 2. <p>Ketentuan ini berlaku bagi seluruh Kelas Unit Penyerahan (jika ada).</p> <p>Skema biaya sebagaimana disebutkan di atas adalah sebagai berikut:</p> <p>Skema Biaya Model 1</p> <ul style="list-style-type: none"> - Biaya pembelian Unit Penyerahan (<i>subscription fee</i>) ditetapkan berdasarkan Kelas Unit Penyerahan REKSA DANA SAHAM EASTSPRING INVESTMENTS ALPHA NAVIGATOR sebagai berikut: <ul style="list-style-type: none"> - Pemegang Unit Penyerahan REKSA DANA SAHAM EASTSPRING INVESTMENTS ALPHA NAVIGATOR Kelas A dikenakan biaya pembelian Unit Penyerahan (<i>subscription fee</i>) maksimum sebesar 3% (tiga persen) dari nilai transaksi pembelian Unit Penyerahan yang dikenakan pada saat Pemegang Unit Penyerahan melakukan pembelian Unit Penyerahan REKSA DANA SAHAM EASTSPRING INVESTMENTS ALPHA NAVIGATOR. Biaya pembelian Unit Penyerahan tersebut merupakan pendapatan bagi Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada). - Pemegang Unit Penyerahan REKSA DANA SAHAM EASTSPRING INVESTMENTS ALPHA NAVIGATOR Kelas B tidak dikenakan biaya pembelian Unit Penyerahan (<i>subscription fee</i>). - Pemegang Unit Penyerahan REKSA DANA SAHAM EASTSPRING INVESTMENTS ALPHA NAVIGATOR Kelas C tidak dikenakan biaya pembelian Unit Penyerahan (<i>subscription fee</i>).
--	---	--	---

pembelian (*subscription*) Unit Penyertaan Reksa Dana lain, maka pada saat Pemegang Unit Penyertaan melakukan pengalihan investasi (*switching*) atas sebagian atau seluruh Unit Penyertaan yang dimilikinya dalam REKSA DANA SAHAM EASTSPRING INVESTMENTS ALPHA NAVIGATOR ke Reksa Dana lainnya yang dikelola oleh Manajer Investasi, Pemegang Unit Penyertaan akan dikenakan biaya pengalihan investasi (*switching fee*) yang akan dikurangkan dari nilai investasi yang dialihkan ke Reksa Dana lain yang dituju. Besarnya biaya pengalihan investasi ditetapkan maksimum sebesar biaya pembelian Unit Penyertaan (*subscription fee*) yang berlaku pada masing-masing Reksa Dana lainnya yang dituju tersebut. Pemegang Unit Penyertaan tidak akan dikenakan lagi biaya pembelian Unit Penyertaan (*subscription fee*) pada Reksa Dana lainnya yang dituju tersebut, sehingga tidak ada pengenaan biaya berganda;

EASTSPRING INVESTMENTS ALPHA NAVIGATOR Kelas C tidak dikenakan biaya pembelian Unit Penyertaan (*subscription fee*).

- Biaya penjualan kembali Unit Penyertaan (*redemption fee*) sebesar maksimum 0,5% (nol koma lima persen) dari nilai transaksi penjualan kembali Unit Penyertaan yang dikenakan pada saat Pemegang Unit Penyertaan melakukan penjualan kembali sebagai atau seluruh Unit Penyertaan REKSA DANA SAHAM EASTSPRING INVESTMENTS ALPHA NAVIGATOR yang dimilikinya;
- Sesuai dengan mekanisme pengalihan investasi (*switching*) yang merupakan penjualan kembali (*redemption*) Unit Penyertaan REKSA DANA SAHAM EASTSPRING INVESTMENTS ALPHA NAVIGATOR dan pembelian (*subscription*) Unit Penyertaan Reksa Dana lain, maka pada saat Pemegang Unit Penyertaan melakukan pengalihan investasi (*switching*) atas sebagian atau seluruh Unit Penyertaan yang dimilikinya dalam REKSA DANA SAHAM EASTSPRING INVESTMENTS ALPHA NAVIGATOR ke Reksa Dana lainnya yang dikelola oleh Manajer Investasi, Pemegang Unit Penyertaan akan dikenakan biaya pengalihan investasi (*switching fee*) yang akan dikurangkan dari nilai investasi yang dialihkan ke Reksa Dana lain yang dituju. Besarnya biaya pengalihan investasi ditetapkan maksimum sebesar biaya pembelian Unit Penyertaan (*subscription fee*) yang berlaku pada masing-masing Reksa Dana lainnya yang dituju tersebut. Pemegang Unit Penyertaan tidak akan dikenakan lagi biaya pembelian Unit Penyertaan (*subscription fee*) pada Reksa Dana lainnya yang dituju tersebut, sehingga tidak ada pengenaan biaya berganda.

Skema Biaya Model 2

Tidak ada biaya pembelian Unit Penyertaan, penjualan kembali Unit Penyertaan dan pengalihan investasi dengan ketentuan Pemegang Unit Penyertaan dapat memenuhi batas minimum pembelian yang ditentukan oleh Manajer Investasi.

Skema Biaya Model 3

- Sesuai dengan mekanisme pengalihan investasi (*switching*) yang merupakan penjualan kembali (*redemption*) Unit

			<p>Penyertaan REKSA DANA SAHAM EASTSPRING INVESTMENTS ALPHA NAVIGATOR dan pembelian (<i>subscription</i>) Unit Penyertaan Reksa Dana lain, maka pada saat Pemegang Unit Penyertaan melakukan pengalihan investasi (<i>switching</i>) atas sebagian atau seluruh Unit Penyertaan yang dimilikinya dalam REKSA DANA SAHAM EASTSPRING INVESTMENTS ALPHA NAVIGATOR ke Reksa Dana lainnya yang dikelola oleh Manajer Investasi, Pemegang Unit Penyertaan akan dikenakan biaya pengalihan investasi (<i>switching fee</i>) yang akan dikurangkan dari nilai investasi yang dialihkan ke Reksa Dana lain yang dituju. Besarnya biaya pengalihan investasi ditetapkan maksimum sebesar biaya pembelian Unit Penyertaan (<i>subscription fee</i>) yang berlaku pada masing-masing Reksa Dana lainnya yang dituju tersebut. Pemegang Unit Penyertaan tidak akan dikenakan lagi biaya pembelian Unit Penyertaan (<i>subscription fee</i>) pada Reksa Dana lainnya yang dituju tersebut, sehingga tidak ada pengenaan biaya berganda;</p> <ul style="list-style-type: none"> - Biaya Pembelian Yang Ditangguhkan (<i>Deferred Sales Charge</i> atau "DSC") sebesar : <ul style="list-style-type: none"> • maksimum 1,25% (satu koma dua puluh lima persen) dari Nilai Aktiva Bersih pada saat Unit Penyertaan dibeli, yang dikenakan pada saat Pemegang Unit Penyertaan melakukan penjualan kembali Unit Penyertaan yang bersangkutan untuk tahun pertama berdasarkan metode <i>First In First Out</i> ("FIFO"); dan • 0% (nol persen) untuk tahun kedua dan seterusnya. <p>Apabila Unit Penyertaan tersebut sebelumnya pernah dialihkan ke atau dari Reksa Dana lainnya yang dikelola oleh Manajer Investasi, maka tarif Biaya Pembelian Yang Ditangguhkan (<i>Deferred Sales Charge</i> atau "DSC") yang berlaku adalah tarif Biaya Pembelian Yang Ditangguhkan (<i>Deferred Sales Charge</i> atau "DSC") yang tertinggi dari Reksa Dana yang pernah dimiliki.</p> <p>Dalam hal penjualan REKSA DANA SAHAM EASTSPRING INVESTMENTS ALPHA NAVIGATOR dilakukan melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana, maka Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) bersamasama dengan Manajer Investasi dapat menentukan skema biaya yang dipilih yang kemudian akan dituangkan dalam perjanjian Kerjasama antara Agen Penjual Efek Reksa Dana dan</p>
--	--	--	---

			<p>Manajer Investasi. Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dan Manajer Investasi untuk selanjutnya wajib memastikan konsistensi penerapan skema biaya tersebut. Biaya pembelian Unit Penyertaan (<i>subscription fee</i>), biaya penjualan kembali Unit Penyertaan (<i>redemption fee</i>) dan biaya pengalihan investasi (<i>switching fee</i>) serta Biaya Pembelian Yang Ditangguhkan (<i>Deferred Sales Charge</i> atau “DSC”) diatas merupakan pendapatan bagi Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana (jika ada).</p>
<p>Pasal 22.1.</p>	<p>Pemberitahuan</p>	<p>22.1. Semua surat menyurat, pemberitahuan, persetujuan, izin, pernyataan dan komunikasi lainnya sehubungan dengan Kontrak ini:</p> <p>(a) Wajib diberikan oleh seorang pejabat yang berwenang dari pihak yang terkait; dan</p> <p>(b) Wajib dilakukan secara tertulis; dan</p> <p>(c) Wajib diserahkan pada alamat dari penerima berita yang disebut di bawah ini atau dikirim melalui pos kilat tercatat ke alamat penerima berita yang disebutkan di bawah ini atau dikirim melalui telex atau faksimili ke Nomor telex atau faksimili penerima berita yang disebutkan di bawah ini atau apabila penerima berita memberitahukan alamat atau Nomor telex atau faksimili yang lain, ke alamat atau Nomor telex atau faksimili tersebut.</p> <p>Untuk Manajer Investasi: PT EASTSPRING INVESTMENTS INDONESIA Prudential Tower Lantai 16 Jalan Jendral Sudirman Kaveling 79 Jakarta 12910 Telepon : (62-21) 2924 5555 Faksimili : (62-21) 2924 5566 Untuk perhatian : Presiden Direktur</p> <p>Untuk Bank Kustodian : STANDARD CHARTERED BANK, Cabang Jakarta Menara Standard Chartered Lantai 5 Jalan Prof. Dr.Satrio Nomor 164 Jakarta 12930 Telepon: (62-21) 2555 0200 Faksimili: (62-21) 571 9671 / 571 9672 Untuk perhatian : Head, Fund Services</p>	<p>22.1. Semua surat menyurat, pemberitahuan, persetujuan, izin, pernyataan dan komunikasi lainnya sehubungan dengan Kontrak ini:</p> <p>(a) Wajib diberikan oleh seorang pejabat yang berwenang dari pihak yang terkait; dan</p> <p>(b) Wajib dilakukan secara tertulis; dan</p> <p>(c) Wajib diserahkan pada alamat dari penerima berita yang disebut di bawah ini atau dikirim melalui pos kilat tercatat ke alamat penerima berita yang disebutkan di bawah ini atau dikirim melalui telex atau faksimili ke nomor telex atau faksimili penerima berita yang disebutkan di bawah ini atau apabila penerima berita memberitahukan alamat atau nomor telex atau faksimili yang lain, ke alamat atau nomor telex atau faksimili tersebut.</p> <p>Untuk Manajer Investasi: PT Eastspring Investments Indonesia Prudential Tower, Lantai 23 Jalan Jendral Sudirman Kaveling 79 Jakarta 12910 Telepon : (6221) 2924 5555 Faksimili : (6221) 2924 5566 Untuk perhatian : Presiden Direktur</p> <p>Untuk Bank Kustodian STANDARD CHARTERED BANK, Cabang Jakarta World Trade Centre II Jalan Jenderal Sudirman Kaveling 2931 Jakarta 12920 Telepon : (6221) 2555 0200 Faksimili : (6221) 25550002 / 30415002 Untuk perhatian : Head of Securities Services</p>

<p>Pasal 25.1.</p>	<p>Pembubaran dan Likuidasi</p>	<p>25.1. REKSA DANA SAHAM EASTSPRING INVESTMENTS ALPHA NAVIGATOR berlaku sejak ditetapkan pernyataan efektif oleh OJK dan wajib dibubarkan, apabila terjadi salah satu dari hal-hal sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> (i) jika dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) Hari Bursa, REKSA DANA SAHAM EASTSPRING INVESTMENTS ALPHA NAVIGATOR yang pernyataan pendaftarannya telah menjadi efektif, memiliki dana kelolaan kurang dari Rp.10.000.000.000,- (sepuluh miliar Rupiah); (ii) diperintahkan oleh OJK sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan/atau (iii) total Nilai Aktiva Bersih REKSA DANA SAHAM EASTSPRING INVESTMENTS ALPHA NAVIGATOR kurang dari Rp.10.000.000.000,- (sepuluh miliar Rupiah) selama 120 (seratus dua puluh) Hari Bursa berturut-turut; dan/atau (iv) Manajer Investasi dan Bank Kustodian telah sepakat untuk membubarkan REKSA DANA SAHAM EASTSPRING INVESTMENTS ALPHA NAVIGATOR. 	<p>25.1. REKSA DANA SAHAM EASTSPRING INVESTMENTS ALPHA NAVIGATOR berlaku sejak ditetapkan pernyataan efektif oleh OJK dan wajib dibubarkan apabila terjadi salah satu dari hal-hal sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> (i) dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) Hari Bursa, REKSA DANA SAHAM EASTSPRING INVESTMENTS ALPHA NAVIGATOR yang pernyataan pendaftarannya telah menjadi efektif memiliki dana kelolaan kurang dari Rp10.000.000.000, (sepuluh miliar Rupiah); dan/atau (ii) diperintahkan oleh OJK sesuai dengan peraturan perundangundangan di bidang Pasar Modal; dan/atau (iii) total Nilai Aktiva REKSA DANA SAHAM EASTSPRING INVESTMENTS ALPHA NAVIGATOR kurang dari Rp10.000.000.000, (sepuluh miliar Rupiah) selama 120 (seratus dua puluh) Hari Bursa berturut-turut; dan/atau (iv) jumlah kepemilikan kurang dari 10 (sepuluh) Pemegang Unit Penyerahan dalam jangka waktu 120 (seratus dua puluh) Hari Bursa berturut-turut; dan/atau (v) Manajer Investasi dan Bank Kustodian telah sepakat untuk membubarkan REKSA DANA SAHAM EASTSPRING INVESTMENTS ALPHA NAVIGATOR.
<p>25.2.</p>	<p>Pembubaran dan Likuidasi</p>	<p>25.2. Dalam hal REKSA DANA SAHAM EASTSPRING INVESTMENTS ALPHA NAVIGATOR wajib dibubarkan karena :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. kondisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat 1 butir (i) di atas, maka Manajer Investasi wajib: <ul style="list-style-type: none"> 1) menyampaikan laporan kondisi tersebut kepada OJK dan mengumumkan rencana pembubaran, likuidasi, dan pembagian hasil likuidasi REKSA DANA SAHAM EASTSPRING INVESTMENTS ALPHA NAVIGATOR kepada para pemegang Unit Penyerahan paling kurang dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada pasal 25 ayat 1 butir (i) di atas; 2) menginstruksikan kepada Bank Kustodian untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak Pemegang Unit Penyerahan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih per Kelas Unit Penyerahan pada saat pembubaran 	<p>25.2. Dalam hal REKSA DANA SAHAM EASTSPRING INVESTMENTS ALPHA NAVIGATOR wajib dibubarkan karena :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. kondisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25.1. butir (i) di atas, maka Manajer Investasi wajib : <ul style="list-style-type: none"> 1) menyampaikan laporan kondisi tersebut kepada OJK dan mengumumkan rencana pembubaran REKSA DANA SAHAM EASTSPRING INVESTMENTS ALPHA NAVIGATOR kepada para Pemegang Unit Penyerahan paling sedikit dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang beredar secara nasional, paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25.1. butir (i) di atas; 2) menginstruksikan kepada Bank Kustodian paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada Pasal 25.1. butir (i) di atas untuk membayarkan hasil likuidasi berupa: <ul style="list-style-type: none"> i) dana; dan/atau ii) aset jika Pemegang Unit Penyerahan menyetujui pembayaran dalam bentuk aset.

		<p>namun tidak boleh lebih kecil dari- Nilai Aktiva Bersih per Kelas Unit Penyertaan awal (harga par) dan dana tersebut diterima Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada pasal 25 ayat 1 butir (i) di atas; dan;</p> <p>3) membubarkan REKSA DANA SAHAM EASTSPRING INVESTMENTS ALPHA NAVIGATOR dalam jangka waktu paling lambat 10 (sepuluh) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada pasal 25 ayat 1 butir (i) di atas, dan menyampaikan laporan hasil pembubaran REKSA DANA SAHAM EASTSPRING INVESTMENTS ALPHA NAVIGATOR kepada OJK paling lambat 10 (sepuluh) Hari Bursa sejak REKSA DANA SAHAM EASTSPRING INVESTMENTS ALPHA NAVIGATOR dibubarkan REKSA DANA SAHAM EASTSPRING INVESTMENTS ALPHA NAVIGATOR.</p> <p>b. kondisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat 1 butir (ii) di atas, maka Manajer Investasi wajib :</p> <p>1) mengumumkan pembubaran, likuidasi, dan rencana pembagian hasil likuidasi REKSA DANA SAHAM EASTSPRING INVESTMENTS ALPHA NAVIGATOR paling kurang dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak diperintahkan OJK, dan pada hari yang sama memberitahukan secara tertulis kepada Bank Kustodian untuk menghentikan perhitungan Nilai Aktiva Bersih REKSA DANA SAHAM EASTSPRING INVESTMENTS ALPHA NAVIGATOR;</p> <p>2) menginstruksikan kepada Bank Kustodian untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak Pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih per Kelas Unit Penyertaan pada saat pembubaran dan dana tersebut diterima</p>	<p>yang menjadi hak Pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih per Kelas Unit Penyertaan pada saat pembubaran namun tidak boleh lebih kecil dari Nilai Aktiva Bersih per Kelas Unit Penyertaan awal (harga par) dan dana atau aset tersebut diterima Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25.1. butir (i) diatas; dan</p> <p>3) membubarkan REKSA DANA SAHAM EASTSPRING INVESTMENTS ALPHA NAVIGATOR dalam jangka waktu paling lambat 10 (sepuluh) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25.1. butir (i) diatas dan menyampaikan laporan pembubaran REKSA DANA SAHAM EASTSPRING INVESTMENTS ALPHA NAVIGATOR kepada OJK paling lambat 10 (sepuluh) Hari Bursa sejak REKSA DANA SAHAM EASTSPRING INVESTMENTS ALPHA NAVIGATOR dibubarkan yang disertai dengan :</p> <p>i) akta pembubaran REKSA DANA SAHAM EASTSPRING INVESTMENTS ALPHA NAVIGATOR dari Notaris yang terdaftar di OJK; dan</p> <p>ii) laporan keuangan pembubaran REKSA DANA SAHAM EASTSPRING INVESTMENTS ALPHA NAVIGATOR yang diaudit oleh Akuntan yang terdaftar di OJK, jika REKSA DANA SAHAM EASTSPRING INVESTMENTS ALPHA NAVIGATOR telah memiliki dana kelolaan.</p> <p>b. kondisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25.1. butir (ii) diatas, maka Manajer Investasi wajib :</p> <p>1) mengumumkan rencana pembubaran REKSA DANA SAHAM EASTSPRING INVESTMENTS ALPHA NAVIGATOR paling sedikit dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang beredar secara nasional, paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak diperintahkan OJK, dan pada hari yang sama memberitahukan secara tertulis kepada Bank Kustodian untuk menghentikan perhitungan Nilai Aktiva Bersih per Kelas Unit Penyertaan REKSA DANA SAHAM EASTSPRING INVESTMENTS ALPHA</p>
--	--	--	--

		<p>Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak diperintahkan pembubaran REKSA DANA SAHAM EASTSPRING INVESTMENTS ALPHA NAVIGATOR oleh OJK; dan</p> <p>3) menyampaikan laporan hasil pembubaran, likuidasi dan pembagian hasil likuidasi REKSA DANA SAHAM EASTSPRING INVESTMENTS ALPHA NAVIGATOR kepada OJK paling lambat 2 (dua) bulan sejak diperintahkan pembubaran REKSA DANA SAHAM EASTSPRING INVESTMENTS ALPHA NAVIGATOR oleh OJK dengan dilengkapi pendapat dari Konsultan Hukum dan Akuntan, serta Akta Pembubaran dan Likuidasi REKSA DANA SAHAM EASTSPRING INVESTMENTS ALPHA NAVIGATOR dari Notaris.-</p> <p>c. kondisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat 1 butir (iii) di atas, maka Manajer Investasi wajib :</p> <p>1) menyampaikan laporan kondisi tersebut kepada OJK dengan dilengkapi kondisi keuangan terakhir REKSA DANA SAHAM EASTSPRING INVESTMENTS ALPHA NAVIGATOR dan mengumumkan kepada para Pemegang Unit Penyertaan rencana pembubaran, likuidasi, dan pembagian hasil likuidasi REKSA DANA SAHAM EASTSPRING INVESTMENTS ALPHA NAVIGATOR paling kurang dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada pasal 25 ayat 1 butir (iii) di atas serta pada hari yang sama memberitahukan secara tertulis kepada Bank Kustodian untuk menghentikan perhitungan Nilai Aktiva Bersih REKSA DANA SAHAM EASTSPRING INVESTMENTS ALPHA NAVIGATOR;</p> <p>2) menginstruksikan kepada Bank Kustodian untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang</p>	<p>NAVIGATOR;</p> <p>2) menginstruksikan kepada Bank Kustodian paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak diperintahkan OJK, untuk membayarkan:</p> <p>i). dana hasil likuidasi yang menjadi hak Pemegang Unit Penyertaan dengan sebesar Nilai Aktiva Bersih per Kelas Unit Penyertaan pada saat pembubaran atau nilai tunai pada saat berakhirnya likuidasi (tergantung nilai mana yang lebih tinggi) dan dana hasil likuidasi tersebut diterima Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) hari bursa sejak pembubaran atau likuidasi selesai dilakukan; atau</p> <p>ii). aset hasil likuidasi REKSA DANA SAHAM EASTSPRING INVESTMENTS ALPHA NAVIGATOR, jika Pemegang Unit Penyertaan menyetujui pembayaran dalam bentuk aset, yang menjadi hak Pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih per Kelas Unit Penyertaan pada saat pembubaran dan aset hasil likuidasi tersebut diterima Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) hari bursa sejak likuidasi selesai dilakukan; dan</p> <p>3) menyampaikan laporan pembubaran REKSA DANA SAHAM EASTSPRING INVESTMENTS ALPHA NAVIGATOR kepada OJK paling lambat 60 (enam puluh) Hari Bursa sejak diperintahkan pembubaran REKSA DANA SAHAM EASTSPRING INVESTMENTS ALPHA NAVIGATOR oleh OJK dengan dokumen sebagai berikut:</p> <p>i) pendapat dari Konsultan Hukum yang terdaftar di OJK;</p> <p>ii) laporan keuangan pembubaran REKSA DANA SAHAM EASTSPRING INVESTMENTS ALPHA NAVIGATOR yang diaudit oleh Akuntan yang terdaftar di OJK; dan</p> <p>iii) akta pembubaran REKSA DANA SAHAM EASTSPRING INVESTMENTS ALPHA NAVIGATOR dari Notaris yang terdaftar di OJK.</p>
--	--	--	--

		<p>menjadi hak Pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih per Kelas Unit Penyertaan pada saat likuidasi selesai dilakukan dan dana tersebut diterima Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak likuidasi selesai dilakukan; dan</p> <p>3) menyampaikan laporan hasil pembubaran, likuidasi dan pembagian hasil likuidasi REKSA DANA SAHAM EASTSPRING INVESTMENTS ALPHA NAVIGATOR kepada OJK paling lambat 2 (dua) bulan Hari Bursa sejak dibubarkan dengan dilengkapi pendapat dari Konsultan Hukum dan Akuntan, serta Akta Pembubaran dan Likuidasi REKSA DANA SAHAM EASTSPRING INVESTMENTS ALPHA NAVIGATOR dari Notaris.</p> <p>d. kondisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat 1 butir (iv) diatas, maka Manajer Investasi wajib :</p> <p>1) menyampaikan kepada OJK dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak terjadinya kesepakatan pembubaran REKSA DANA SAHAM EASTSPRING INVESTMENTS ALPHA NAVIGATOR oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian dengan melampirkan:</p> <p>(a) kesepakatan pembubaran dan likuidasi REKSA DANA SAHAM EASTSPRING INVESTMENTS ALPHA NAVIGATOR antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian;</p> <p>(b) alasan pembubaran; dan</p> <p>(c) kondisi keuangan terakhir;</p> <p>dan pada hari yang sama mengumumkan rencana pembubaran, likuidasi, dan pembagian hasil likuidasi REKSA DANA SAHAM EASTSPRING INVESTMENTS ALPHA NAVIGATOR kepada para Pemegang Unit Penyertaan paling kurang dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional serta memberitahukan secara tertulis kepada Bank</p>	<p>4) Pembayaran dana hasil likuidasi sebagaimana dimaksud pada angka 2) butir i) di atas dilakukan dengan ketentuan:</p> <p>i) apabila terjadi kondisi nilai dana hasil likuidasi kurang dari Nilai Aktiva Bersih per Kelas Unit Penyertaan pada saat pembubaran REKSA DANA SAHAM EASTSPRING INVESTMENTS ALPHA NAVIGATOR atau nilai tunai pada saat berakhirnya likuidasi, setiap anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, pemegang saham Manajer Investasi, dan/atau pihak lain yang terbukti menyebabkan terjadinya pelanggaran yang mengakibatkan OJK memerintahkan REKSA DANA SAHAM EASTSPRING INVESTMENTS ALPHA NAVIGATOR untuk dibubarkan wajib melakukan pembayaran kekurangan secara tanggung renteng; dan/atau</p> <p>ii) pembayaran dana hasil likuidasi dapat dilakukan secara bertahap kepada Pemegang Unit Penyertaan secara proporsional dari persentase kepemilikan Unit Penyertaan terhadap hasil penjualan.</p> <p>c. kondisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25.1. butir (iii) dan (iv) di atas, maka Manajer Investasi wajib :</p> <p>1) menyampaikan laporan kondisi tersebut kepada OJK dengan dilengkapi kondisi keuangan terakhir REKSA DANA SAHAM EASTSPRING INVESTMENTS ALPHA NAVIGATOR dan mengumumkan kepada para Pemegang Unit Penyertaan rencana pembubaran REKSA DANA SAHAM EASTSPRING INVESTMENTS ALPHA NAVIGATOR paling sedikit dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang beredar secara nasional, dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25.1. butir (iii) dan (iv) diatas serta pada hari yang sama memberitahukan secara tertulis kepada Bank Kustodian untuk menghentikan perhitungan Nilai Aktiva Bersih per Kelas Unit Penyertaan REKSA DANA SAHAM EASTSPRING INVESTMENTS ALPHA</p>
--	--	--	---

		<p>Kustodian untuk menghentikan perhitungan Nilai Aktiva Bersih REKSA DANA SAHAM EASTSPRING INVESTMENTS ALPHA NAVIGATOR;</p> <p>2) menginstruksikan kepada Bank Kustodian paling lambat 2 (dua) hari bursa sejak terjadinya kesepakatan pembubaran Reksa Dana untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak Pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih per Kelas Unit Penyertaan pada saat likuidasi selesai dilakukan dan dana tersebut diterima pemegang Unit Penyertaan sesegera mungkin paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak likuidasi selesai dilakukan; dan</p> <p>3) menyampaikan laporan hasil pembubaran, likuidasi dan pembagian hasil likuidasi REKSA DANA SAHAM EASTSPRING INVESTMENTS ALPHA NAVIGATOR kepada OJK paling lambat 60 (enam puluh) hari bursa sejak dibubarkan dengan dokumen sebagai berikut.</p> <p>i) pendapat dari Konsultan Hukum yang terdaftar di OJK;</p> <p>ii) laporan keuangan pembubaran REKSA DANASAHAM EASTSPRING INVESTMENTS ALPHA NAVIGATOR yang diaudit oleh Akuntan yang terdaftar di OJK; dan</p> <p>iii) akta pembubaran REKSA DANA SAHAM EASTSPRING INVESTMENTS ALPHANAVIGATOR dari Notaris yang terdaftar di OJK.</p>	<p>NAVIGATOR;</p> <p>2) menginstruksikan kepada Bank Kustodian paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25.1. butir (iii) dan (iv), untuk membayarkan dana atau aset hasil likuidasi yang menjadi hak Pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih per Kelas Unit Penyertaan pada saat likuidasi selesai dilakukan dan dana atau aset hasil likuidasi tersebut diterima Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak likuidasi selesai dilakukan; dan</p> <p>3) menyampaikan laporan pembubaran REKSA DANA SAHAM EASTSPRING INVESTMENTS ALPHA NAVIGATOR kepada OJK paling lambat 60 (enam puluh) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25.1. butir (iii) dan butir (iv) dengan dokumen sebagai berikut :</p> <p>1) pendapat dari Konsultan Hukum yang terdaftar di OJK;</p> <p>2) laporan keuangan pembubaran REKSA DANA SAHAM EASTSPRING INVESTMENTS ALPHA NAVIGATOR yang diaudit oleh Akuntan yang terdaftar di OJK; dan</p> <p>3) akta pembubaran REKSA DANA SAHAM EASTSPRING INVESTMENTS ALPHA NAVIGATOR dari Notaris yang terdaftar di OJK.</p> <p>d. kondisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25.1. butir (v) diatas, maka Manajer Investasi wajib :</p> <p>1) menyampaikan rencana pembubaran REKSA DANA SAHAM EASTSPRING INVESTMENTS ALPHA NAVIGATOR kepada OJK dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak terjadinya kesepakatan pembubaran REKSA DANA SAHAM EASTSPRING INVESTMENTS ALPHA NAVIGATOR oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian dengan melampirkan :</p> <p>(a) kesepakatan pembubaran REKSA DANA SAHAM EASTSPRING INVESTMENTS ALPHA NAVIGATOR antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian disertai alasan pembubaran;</p> <p>(b) kondisi keuangan terakhir;</p>
--	--	---	--

			<p>dan pada hari yang sama mengumumkan rencana pembubaran REKSA DANA SAHAM EASTSPRING INVESTMENTS ALPHA NAVIGATOR kepada para Pemegang Unit Penyertaan paling sedikit dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang beredar secara nasional serta memberitahukan secara tertulis kepada Bank Kustodian untuk menghentikan perhitungan Nilai Aktiva Bersih per Kelas Unit Penyertaan REKSA DANA SAHAM EASTSPRING INVESTMENTS ALPHA NAVIGATOR;</p> <p>2) menginstruksikan kepada Bank Kustodian paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak terjadinya kesepakatan pembubaran REKSA DANA SAHAM EASTSPRING INVESTMENTS ALPHA NAVIGATOR, untuk membayarkan dana atau aset hasil likuidasi yang menjadi hak Pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih per Kelas Unit Penyertaan pada saat likuidasi selesai dilakukan dan dana atau aset hasil likuidasi tersebut diterima Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak likuidasi selesai dilakukan; dan</p> <p>3) menyampaikan laporan pembubaran REKSA DANA SAHAM EASTSPRING INVESTMENTS ALPHA NAVIGATOR kepada OJK paling lambat 60 (enam puluh) Hari Bursa sejak disepakatinya pembubaran REKSA DANA SAHAM EASTSPRING INVESTMENTS ALPHA NAVIGATOR dengan dokumen sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> i) pendapat dari Konsultan Hukum yang terdaftar di OJK; ii) laporan keuangan pembubaran REKSA DANA SAHAM EASTSPRING INVESTMENTS ALPHA NAVIGATOR yang diaudit oleh Akuntan yang terdaftar di OJK; dan iii) akta pembubaran REKSA DANA SAHAM EASTSPRING INVESTMENTS ALPHA NAVIGATOR dari Notaris yang terdaftar di OJK.
		Tidak ada	25.9. 1) Perhitungan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih per Kelas Unit Penyertaan pada saat:

			<ul style="list-style-type: none"> a. pembubaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25.2. huruf a dan huruf b; atau b. likuidasi selesai dilakukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25.2. huruf c dan huruf d. dilakukan berdasarkan jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki Pemegang Unit Penyertaan. <p>2) Pembayaran dana atau aset hasil likuidasi kepada Pemegang Unit Penyertaan REKSA DANA SAHAM EASTSPRING INVESTMENTS ALPHA NAVIGATOR didasarkan atas hasil likuidasi yang dilakukan oleh Manajer Investasi.</p>
		<p>Tidak ada</p>	<p>25.10. Pembayaran aset hasil likuidasi kepada Pemegang Unit Penyertaan REKSA DANA SAHAM EASTSPRING INVESTMENTS ALPHA NAVIGATOR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25.2. huruf a angka 2), Pasal 25.2. huruf b angka 2), Pasal 25.2. huruf c angka 2), Pasal 25.2. huruf d angka 2) dan Pasal 25.9. angka 2) di atas hanya dapat dilakukan dalam kondisi sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Bursa Efek atau penyelenggara pasar dimana sebagian besar portofolio Efek REKSA DANA SAHAM EASTSPRING INVESTMENTS ALPHA NAVIGATOR diperdagangkan ditutup; b. perdagangan Efek atas sebagian besar portofolio Efek REKSA DANA SAHAM EASTSPRING INVESTMENTS ALPHA NAVIGATOR di Bursa Efek atau penyelenggara pasar dihentikan atau dibatalkan pencatatannya; c. keadaan darurat; d. Lembaga Penilai Harga Efek tidak menerbitkan referensi Harga Pasar Wajar; e. Dilakukannya restrukturisasi atas Efek Bersifat Utang dan/atau sukuk oleh penerbit Efek Bersifat Utang dan/atau sukuk; f. turunnya peringkat Efek Bersifat Utang dan/atau sukuk atas sebagian besar atau seluruh portofolio investasi menjadi <i>non investment grade</i>; dan/atau pemenuhan peraturan perundang-undangan. g.

Rencana perubahan pada Prospektus REKSA DANA SAHAM EASTSPRING INVESTMENTS ALPHA NAVIGATOR akan menyesuaikan dengan perubahan pada KIK REKSA DANA SAHAM EASTSPRING INVESTMENTS ALPHA NAVIGATOR dan ketentuan lain dalam Kontrak Investasi Kolektif dan Prospektus REKSA DANA SAHAM EASTSPRING INVESTMENTS ALPHA NAVIGATOR yang terkait dengan perubahan-perubahan di atas, akan disesuaikan.